

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu syarat dan tahapan dalam proses pembentukan Lembaga Amil Zakat yang harus dilaksanakan dengan standar tertentu, terukur, dan transparan;


b. bahwa untuk pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibuat pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008 jo Keputusan Menteri Agama RI



Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan
Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat
Nasional Periode Tahun 2008-2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan
Lembaga Amil Zakat.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan BAZNAS ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi.
3. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota.
5. Pendayagunaan zakat adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif (pemberdayaan) dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

BAB II
PERSYARATAN PEMBENTUKAN LAZ

Pasal 2

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.



Pasal 3

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

BAB III

PENGAJUAN REKOMENDASI

Bagian Pertama

LAZ Berskala Nasional

Pasal 4

- (1) Izin pembentukan LAZ berskala nasional dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
- (2) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Agama setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebutkan rekomendasi izin pembentukan LAZ berskala nasional.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;



- c. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
- d. surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat;
- e. daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan;
- f. surat pengangkatan pegawai;
- g. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait; dan
- h. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya di 3 (tiga) provinsi yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.


Bagian Kedua
LAZ Berskala Provinsi

Pasal 6

- (1) Izin pembentukan LAZ berskala provinsi dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
- (2) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebutkan rekomendasi izin pembentukan LAZ berskala provinsi.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi



menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;

- c. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
- d. surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat;
- e. daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan;
- f. surat pengangkatan pegawai;
- g. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait; dan
- h. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

Bagian Kedua

LAZ Berskala Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
- (2) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebutkan rekomendasi izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota.


- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam dengan melampirkan:
- a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
 - c. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
 - d. surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat;
 - e. daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan;
 - f. surat pengangkatan pegawai;
 - g. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait; dan
 - h. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki di 3 (tiga) kecamatan atau nama lainnya di kabupaten/kota tersebut yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

BAB IV

PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 10

- (1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi izin pembentukan LAZ.
- (2) Dalam melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS dapat mengikutsertakan BAZNAS provinsi dan/atau BAZNAS kabupaten/kota.



Pasal 11

Proses penyelesaian pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dokumen pengajuan diterima dan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS.

Pasal 12

BAZNAS mengabulkan pengajuan rekomendasi izin pembentukan LAZ yang memenuhi ketentuan dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Izin Pembentukan LAZ.

Pasal 13

Dalam hal pengajuan rekomendasi izin pembentukan LAZ tidak memenuhi ketentuan, BAZNAS menolak pengajuan disertai dengan alasan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 14

Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

KETUA UMUM

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



PROF. DR. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC.